



Efektivitas Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Di Sumbawa Barat

*Effectiveness of Electronically Integrated Business Licensing Services (OSS)
According to Government Regulation No. 24 of 2018 in West Sumbawa*

Khanda Julian Kamiswara

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

E-mail: kandajulian19@gmail.com

Putri Raodah

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

E-mail: putriraodah@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas layanan perizinan usaha elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta mengevaluasi peran Pemerintah Kabupaten West Sumbawa dalam mengoptimalkan implementasi sistem OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) implementasi layanan perizinan usaha elektronik terintegrasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten West Sumbawa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Usaha Elektronik Terintegrasi. Pertama, semua pemohon izin diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif awal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 peraturan tersebut. Kedua, DPMPTSP telah menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk memfasilitasi sistem OSS, termasuk layanan help desk dan penugasan empat staf khusus untuk membantu pelaku usaha. Layanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Sumbawa Barat secara umum berfungsi dengan efektif, meskipun masih ada beberapa tantangan, seperti kesalahan sistem sesekali dalam aplikasi OSS dan kurangnya literasi digital di kalangan beberapa pengusaha terkait proses pendaftaran online. (2) Untuk mengoptimalkan sistem OSS, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah mengambil beberapa langkah strategis: a) mendirikan loket bantuan di 9 kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat untuk layanan perizinan usaha menggunakan aplikasi OSS-RBA; b) melaksanakan program sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang penggunaan OSS-RBA untuk perizinan usaha; dan c) berkoordinasi dan mengkonsolidasikan upaya dengan instansi pemerintah terkait untuk meningkatkan efektivitas implementasi.

Kata kunci: Efektivitas; Perizinan Usaha; Sistem Elektronik OSS

Abstract

This study seeks to examine the effectiveness of electronic business licensing services through the Online Single Submission (OSS) system, as well as to assess the role of the West Sumbawa Regency Government in optimizing the implementation of the OSS system in accordance with Government Regulation No. 24 of 2018. The research employs a normative-empirical method. The findings conclude that (1) the implementation of integrated electronic business licensing services by the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of West Sumbawa Regency has been aligned with the provisions of Government Regulation No. 24 of 2018 concerning Integrated Electronic Business Licensing Services. First, all license applicants



are required to fulfill initial administrative requirements as stipulated in Article 22 of the regulation. Second, DPMPTSP has provided the necessary infrastructure and support facilities to facilitate the OSS system, including help desk services and the assignment of four staff members specifically to assist business actors. The One-Stop Integrated Service (DPMPTSP) in West Sumbawa Regency has generally functioned effectively, although some challenges remain, such as occasional system errors within the OSS application and a lack of digital literacy among some entrepreneurs regarding the online registration process. (2) To optimize the OSS system, the West Sumbawa Regency Government has undertaken several strategic measures: a) establishing assisted counters in 9 sub-districts in West Sumbawa Regency for business licensing services using the OSS-RBA application; b) conducting public outreach and socialization programs on the use of OSS-RBA for business licensing; and c) coordinating and consolidating efforts with relevant government agencies to enhance the effectiveness of implementation.

Keywords: Effectiveness; Business Licensing; OSS Electronic System

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan publik dan tuntutan untuk penyelenggaraan perizinan berusaha yang efektif dan efisien, maka pemerintah membuat terobosan dalam bidang perizinan berusaha melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP OSS). Peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau dikenal juga dengan (OSS).

Adanya (OSS) dapat mempermudah pelaku usaha dalam rangka efisiensi penerbitan perizinan berusaha. Hal ini didukung dengan proses perizinan yang kini dimungkinkan untuk dilaksanakan secara daring. Di samping itu, untuk pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah diberi keistimewaan dengan hanya diwajibkan memiliki perizinan tunggal, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas dan legalitas sekaligus Standar Nasional Indonesia (SNI).¹

Penerapan OSS di Kabupaten Sumbawa Barat juga merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional yang bertujuan untuk memfasilitasi para pelaku usaha, baik kecil, menengah, maupun besar, dalam mengurus perizinan dengan lebih mudah dan cepat. Kabupaten ini memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pertambangan, pariwisata, dan pertanian.² Dengan adanya sistem OSS, diharapkan potensi tersebut dapat lebih optimal dimanfaatkan, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.³

Pelaksanaan OSS di Kabupaten Sumbawa Barat menghadapi berbagai tantangan, seperti masih ada dari pelaku usaha, baik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang enggan mendaftarkan perusahaannya, kurangnya pemahaman dari masyarakat menggunakan teknologi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi seperti internet yang masih lelet, tidak semua pengusaha yang melek digital serta hambatan

¹ Michelle Lucky Madelene, 2022, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM", Nommensen Journal of Business Law, Volume 01 Nomor 01 Mei 2022, Universitas HKBP Nommensen, hlm. 34.

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat. (2022). "Potensi Ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat." Sumbawa Barat: BPS.

³ Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.(2019). "Implementasi OSS dan Dampaknya Terhadap Investasi Daerah." Jakarta: Kemendagri.

dalam koordinasi antar-instansi terkait serta pemahaman dalam penggunaan sistem OSS ini masih lemah, baik dari satuan tugas (satgas) maupun para pengusaha. Dan juga susahnya akses bagi pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana efektivitas pelayanan perizinan usaha secara elektronik melalui sistem OSS(OSS) menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 di Sumbawa Barat ? 2). Bagaimana peran Pemerintah Daerah Sumbawa Barat dalam optimalisasi pelaksanaan sistem OSS(OSS) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 di Sumbawa Barat.

Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : 1). Untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha secara elektronik melalui sistem OSS(OSS) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 di Sumbawa Barat. 2). Untuk mengetahui upaya optimalisasi pelaksanaan sistem OSS(OSS) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 di Sumbawa Barat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1). Manfaat Teoritis penelitian ini, sebagai referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis. 2). Manfaat Praktis dari penelitian ini agar dapat Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perizinan berusaha secara elektronik melalui sistem (OSS).

B. METODE

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain : 1). Jenis penelitian hukum normatif empiris,⁴ 2). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undaangan (*Statute Approach*),⁵ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan *Socio Legal Research*. 3). Jenis dan sumber data hukum, 1) Data Primer,⁶ 2) Data sekunder 4).

Teknik dan alat pengumpulan data yaitu menggunakan Data lapangan, dan studi dokumen.⁷ Metode analisis yang digunakan dalam penulisan adalah dengan analisis deskriptif-kualitatif.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pelayanan Perizinan Usaha Secara Elektronik Melalui Sistem OSS menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 di Sumbawa Barat

a. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa Barat

Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat, yang beralamat di Jalan Bung Karno No.03 Komplek KTC Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, UPT.Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.29.

⁵ Tim Penyusun, *Buku Pedoman: Penyusunan Skripsi dan Jurnal Ilmiah*, Cet 1, Fakultas Hukum, Mataram, 2017, hlm. 28

⁶ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet. 9, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.30

⁷ *ibid*, hlm. 64

Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah di Kabupaten Sumbawa Barat yang menerapkan sistem pelayanan satu pintu terpadu sebagai instansi/dinas yang khusus bertugas memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

b. Pelaksanaan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa Barat

Berdasarkan Lampiran Perbup Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan. Bawa hingga kini ada 65 jenis pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP Sumbawa Barat. Jenis-Jenis Perizinan tersebut meliputi :

No.	Jenis Perizinan
1.	Izin Prinsip Penanaman Modal
2.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3.	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
4.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
5.	Izin Usaha Penanaman Modal
6.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
7.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
8.	Izin Perubahan Penanaman Modal
9.	Izin Usaha Tetap
10.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
11.	Izin Usaha Penggilingan Padi, Huler dan Penyosohan Beras
12.	Izin Gangguan
13.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
14.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
15.	Izin Pemasangan Reklame
16.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
17.	Izin Usaha Industri
18.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
19.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
20.	Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
21.	Izin Trayek
22.	Izin Lokasi
23.	Izin Operasional Panti
24.	Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar

25.	Izin Pendirian , Perubahan dan Pentupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
26.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
27.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
28.	Izin Usaha Budidaya Perikanan
29.	Izin Usaha Daya Tarik Wisata
30.	Izin Usaha Kawasan Pariwisata
31.	Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata
32.	Izin Usaha Jasa Perjalanan Pariwisata
33.	Izin Usaha Makanan dan Minuman
34.	Izin Usaha Penyediaan Akomodasi
35.	Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
36.	Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
37.	Izin Usaha Jasa Informasi
38.	Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
39.	Izin Usaha Jasa Pramuwisata
40.	Izin Usaha Wisata Tirta
41.	Izin Usaha Sante – Sante Par Aqua (SPA)
42.	Izin Usaha Peternakan Unggas
43.	Izin Usaha Peternakan Kambing dan Domba
44.	Izin Usaha Peternakan Sapi dan Kerbau Potong
45.	Izin Usaha Peternakan Sapi Kerbau dan Kuda Perah
46.	Izin Usaha Peternakan Kuda
47.	Izin Usaha Peternakan Sapi, Kerbau dan Kuda Bibit
48.	Izin Usaha Pengiriman Ternak dan atau Bahan Asal Ternak Antar Pulau
49.	Izin Usaha Pemotongan Hewan
50.	Izin Usaha Toko Obat Hewan
51.	Izin Usaha Praktek Dokter
52.	Izin Usaha Praktek Dokter Gigi
53.	Izin Usaha Praktek Bidan
54.	Izin Usaha Praktek Perawat
55.	Izin Usaha Klinik
56.	Izin Rumah Sakit Umum (Tipe C dan Tipe D)
57.	Izin Usaha Klinik Kecantikan

58.	Izin Usaha Apotek
59.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis (Laboratorium Klinik)
60.	Izin Penyenggaraan Optikal
61.	Izin Usaha Toko Obat
62.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi
63.	Izin Usaha Pengobatan Tradisional (Batra)
64.	Izin Operasional Usaha Pest Kontrol dan
65.	Izin Usaha Industri Rumah Tangga dan Minuman

Semua jenis perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu non retribusi (Rp 0). Kecuali retribusi IMB. Pengajuan perizinan pada Dinas DPMPTSP Sumbawa Barat tahun 2024 melalui sistem OSS yang paling banyak izin yang diajukan adalah Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sejumlah 184 sedangkan yang paling sedikit yaitu Izin Usaha Pemanfaatan Bahan Tambang (IUPBHT) Pelaksanaan pelayanan perizinan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 di Sumbawa Barat.

c. Efektivitas Pelayanan Administrasi Perizinan Usaha dengan Sistem Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa Barat

Tuntutan kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi informasi semakin cepat. Sehingga pelayanan publik saat ini bertransformasi menjadi pelayanan elektronik (*E-Service*) untuk mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima dalam menghadapi era perkembangan teknologi, persaingan global dan tuntutan dunia usaha. Menurut Simamora Efektivitas adalah “suatu konsep penting karena mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran atau tingkat pencapaian tujuan”⁸.

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, seperti keseluruhan upaya dan tujuan harus dipandang sebagai proses. Oleh karena itu, pencapaian tujuan terarah dan tepat sasaran akhir semakin terjamin. Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya.

Untuk melihat tingkat efektivitas Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat diperlukan pengukuran efektivitas, peneliti menggunakan teori S.P. Siagian untuk pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol, yaitu

- 1) perencanaan yang matang,
- 2) penyusunan program yang tepat,
- 3) pelaksanaan yang efektif dan efisien,
- 4) adanya pengawasan dan pengendalian dari sistem OSS itu sendiri.

8 Simamora, B., *Riset Pemasaran*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

“Dari segi pelaksanaannya sudah efektif, dalam pengurusan izin sudah tidak terlalu ribet dan berbelit-belit serta tidak memakan waktu terlalu lama, tapi pada saat terjadinya gangguan jaringan pada saat proses pendaftaran izin usaha berlangsung itu sangat mengganggu dan menghambat proses pendaftaran izin usaha saya disuruh menunggu sampai beberapa hari sampai jaringan sudah stabil untuk melakukan pendaftaran izin usaha.”⁹

Berdasarkan hasil penelitian peneliti mengenai efektivitas pelaksanaan dari sistem OSS (Online Single Submission) pada DPMPTSP Sumbawa Barat masih terkendala beberapa hambatan. Hambatan yang paling menhambat sistem OSS sendiri ialah sering terjadinya gangguan jaringan serta server yang eror ketika diakses. Seperti yang kita tahu bahwa jaringan internet merupakan hal yang sangat penting dalam proses pelayanan perizinan yang berbasis online, apabila jaringan internet terganggu maka pelayanan tidak bisa berlangsung dengan efektif.

Hadirnya OSS berfungsi untuk mempermudah pengurusan perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha, izin usaha, maupun izin operasional usaha baik di tingkat daerah atau pusat, mempermudah memperoleh izin secara aman, cepat dan real time. Kemudahan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS(OSS) dalam pelaksanaannya yang dapat diakses sendiri oleh pelaku usaha melalui website/online, namun tanggungjawab dan peran DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Barat tetap berlaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peraturan yang ada dalam meningkatkan kualitas pelayanannya.

Pelayanan perizinan usaha berbasis risiko melalui OSS masih ditemukan kendala seperti masih terjadinya sistem eror pada aplikasi OSS dan masih ada para pelaku usaha yang kurang mengerti tata cara pendaftaran izin usaha dengan sistem online.

Data pelayanan penerbitan izin melalui OSS di Kantor DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Barat pada periode 2021-2024 tercatat sebanyak 4.652 izin. Rinciannya dapat disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut:

Daftar Penerbitan Izin di Kabupaten Sumbawa Barat Melalui OSS

No.	Tahun	Jumlah
1	2021	268 NIB
2	2022	1,030 NIB
3	2023	1.895 NIB
4	2024	1.459 NIB
	Total	4.652

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Barat, 2024

Berdasarkan uraian pembahasan diatas bahwa Pelayanan Administrasi Perizinan Usaha dengan Sistem Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa Barat, sudah terlaksana dan efektif. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah memberikan pelayanan publik yang cepat dan responsif dan melaksanakan program-program pertambuan di Kecamatan.

2. Peran Pemerintah Daerah Sumbawa Barat dalam Optimalisasi Pelaksanaan

9 Hasil wawancara dengan Sopiah, Pelaku usaha Toko Sembako, 30 November 2024.

Sistem (OSS) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 di Sumbawa Barat

Pemerintah Daerah telah melakukan banyak perannya dengan menerapkan berbagai strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan jangka panjang, sedangkan cara-cara untuk mencapai tujuan jangka pendek disebut sebagai taktik.¹⁰ Analisis dan pemilihan strategi haruslah dijalankan secara hati-hati dan bertanggungjawab. Karena pemilihan strategi berdasarkan alternatif strategi yang akhirnya akan dieksekusi 1 strategi untuk diterapkan selama proses pelaksanaan mempertaruhkan segala komitmen dan sumber daya organisasi dalam jangka panjang.

Untuk menilai proses analisis dan pemilihan strategi efektif yang dilakukan pemerintah Daerah Sumbawa Barat, maka perlu diketahui sifat analisis dan pemilihan strategi berikut ini:¹¹

- a) Sebagai langkah awal untuk menetapkan tujuan jangka panjang;
- b) Sebagai proses menghasilkan strategi alternatif;
- c) Memilih strategi yang akan dilaksanakan
- d) Analisis strategi dan pilihan strategi mencoba menetapkan macam tindakan alternatif yang terbaik bagi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya.

Untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, DPMPTSP Sumbawa Barat telah memberikan sosialisasi kepada Agen Gotong Royong selaku penggerak gotong royong di masing-masing wilayah agar menyampaikan kepada semua pelaku UMKM yang belum berizin untuk dapat mengurus perizinan usahanya secara gratis melalui aplikasi perizinan OSS-RBA.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat selain membuka pelayanan perizinan di kantor DPMPTSP juga melakukan sosialisasi sekaligus telah membuka pelayanan pada 8 kecamatan dimulai dari Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Maluk, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Sekongkang yang dimulai sejak tanggal 13 November - 4 Desember 2023 lalu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa strategi pengoptimalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa Barat untuk penerapan keberhasilan pelayanan administrasi perizinan usaha dengan sistem online, antara lain :

- a) Membuka loket pertambangan di 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat untuk pelayanan perizinan usaha menggunakan aplikasi OSS-RBA, apabila terdapat kendala dalam pendaftaran online sehingga mempermudah pemohon untuk mendaftar;
- b) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan perizinan usaha melalui OSS-RBA;
- c) Melakukan konsolidasi dengan instansi terkait.

Serta melakukan pengawasan terhadap izin usaha pertambangan batuan yang telah diterbitkan. Pengawasan pada prinsipnya dilakukan sebagai upaya preventif apakah kegiatan dilakukan sesuai ketentuan yang ada. Pengawasan pada pengelolaan usaha pertambangan pada prinsipnya bertujuan agar pemegang IUP lebih terarah dalam

10 Ahmad, *Manajemen Strategis*, Makasar : Nas Media Pustaka, 2020, hlm.1

11 Rahayu Puji Suci, Op.Cit, h.65

melakukan aktivitas dalam rangkaianya dengan usaha pertambangan, sehingga tidak menyimpang dari perintah dan larangan yang telah ditetapkan dalam izin. Di Kabupaten Sumbawa Barat dalam melakukan pengawasan bekerjasama dengan Dinas Pertambangan, Badan Lingkungan Hidup Daerah dan pengusaha pertambangan.

Pengawasan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan. Sebelum pengawasan dilaksanakan, sesuai dengan perencanaan beberapa hal yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. pemberian pedoman serta standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; dan
- c. pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya pengawasan dilaksanakan melalui evaluasi terhadap rencana kerja serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan inspeksi langsung ke lokasi usaha pertambangan.

Evaluasi terhadap rencana kerja serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan melalui laporan yang dibuat setiap 3 bulan, selain itu, inspeksi langsung ke lokasi secara rutin. Sebagai pengecualian, jika terjadi kasus.

Fakta di atas menunjukkan bahwa dari pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan instansi sektoral terkait dengan pengawasan mengenai pengelolaan lingkungan sebagai realisasi dari diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Sumbawa Barat.

D. KESIMPULAN

Dari uraian - uraian pembahasan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Barat dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang telah tertera pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yaitu yang pertama, setiap pemohon izin untuk melengkapi syarat-syarat awal pengurusan perizinan sesuai Pasal 22 PP No. 24 Tahun 2018, dan yang kedua DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Barat juga memberikan sarana prasarana atau alat pendukung untuk mensukseskan perizinan melalui OSS dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa Barat, sudah terlaksana dan efektif walaupun masih ditemukan kendala seperti masih terjadinya sistem eror pada aplikasi OSS dan masih ada para pelaku usaha yang kurang mengerti tata cara pendaftaran izin usaha dengan sistem online.
2. Optimalisasi Sistem OSS yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu : a, Membuka loket pertambangan di 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat untuk pelayanan perizinan usaha menggunakan aplikasi OSS-RBA, b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan perizinan usaha melalui OSS-RBA; c. Melakukan konsolidasi dengan instansi terkait.

Pemerintah Daerah juga melakukan bimbingan teknis kepada masyarakat mengenai OSS. Pelayanan Pertambangan di tiap Kecamatan Pelayanan perizinan yang terhubung langsung dengan Dinas PMPTSP Sumbawa Barat. Setelah perizinan diterbitkan oleh DPMPTSP Sumbawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan pengawasannya terhadap perusahaan penambangan batuan dan melakukan

soailisasi terhadap warga disekitar wilayah pertambangan terkait izin penambangan batuan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, 2020, Manajemen Strategis, Makasar : Nas Media Pustaka.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar metode penelitian hukum*, Ed. Revisi, Cet. 9, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, 2022, “Potensi Ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat.” Sumbawa Barat: BPS.
- Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, 2019, “Implementasi OSS dan Dampaknya Terhadap Investasi Daerah.” Jakarta: Kemendagri.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT.Mataram University Press, Mataram.
- Michelle Lucky Madelene, 2022, “Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM”, Nommensen Journal of Business Law, Volume 01 Nomor 01 Mei 2022, Universitas HKBP Nommensen.
- Simamora, B. 2008, ,Riset Pemasaran. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,).
- Tim Penyusun, 2017. Buku Pedoman: Penyusunan Skripsi dan Jurnal Ilmiah, Cet 1, Fakultas Hukum, Universitas Mataram.